



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0441/Pdt.G/2014/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat serta memeriksa alat bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 6 Agustus 2014 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan nomor register 0441/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 6 Agustus 2014 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada hari Kamis di Desa Sumber Urip pada tanggal 8 Mei 2014 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, dengan mas kawin berupa uang Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 86/06/

Hal 1 dari 10 Put.No 0441/Pdt.G/2014/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V/2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang
Lebong tertanggal 8 Mei 2014;

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shighat takhlik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di atas;-
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Sumber Urip selama lebih kurang tiga minggu, tidak pernah berpindah-pindah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang satu minggu, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Tergugat sering berkata kasar dan akan menceraikan Penggugat apabila dalam keadaan marah;
 - Tergugat sering menyakiti badan/jasmani Penggugat apabila dalam keadaan marah;
 - Tergugat sering keluar rumah pada malam hari hingga dan pulang sudah larut malam;
 - Tergugat bersifat egois dan tidak terima apabila dinasehati oleh Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 25 Mei 2014, berawal ketika Penggugat dalam keadaan sakit Tergugat meminta untuk berhubungan suami istri, kemudian Penggugat menjawab bahwa Penggugat masih dalam keadaan sakit, kemudian Tergugat langsung marah-marah dan berkata cerai kepada Penggugat, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari rumah pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Belitar Seberang;



7. Bahwa sejak kepergian Tergugat dari tanggal 25 Mei 2014 Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat hingga sekarang sudah berjalan selama lebih kurang dua bulan dua minggu;
8. Bahwa sudah ada upaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup Nomor 0441/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 13 Agustus 2014 untuk sidang tanggal 20 Agustus 2014 dan Nomor 0441/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 22 Agustus 2014 untuk sidang tanggal 3 September 2014 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya ternyata tetap dipertahankan oleh Penggugat dan kukuh dengan dalil gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 86/06/V/2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Selupu Rejang tertanggal 8 Mei 2014 bermeterai cukup, telah dinazegelen kantor pos, dilegalisir oleh Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti surat Penggugat di persidangan telah menghadirkan saksi-saksinya, masing-masing bernama :

1. SAKSI KE-1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong hubungan dengan Penggugat anak kandung, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Tergugat bernama Mulyono suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat akad nikah tanggal 8 Mei 2014 dan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah kediaman saksi selama lebih kurang 20 hari setelah itu berpisah rumah;



- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah mulai terjadi perselisihan dan hampir setiap malam terdengar ribut;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat sering keluar malam, Tergugat sering berkata mau menceraikan Penggugat, bila terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul dan menendang Penggugat;
- Bahwa terakhir terjadi perselisihan, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dalam keadaan sakit sampai sekarang berjalan selama 3 bulan lebih berpisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali, sehingga pihak keluarga tidak berkeinginan lagi untuk merukukannya kembali;

2. SAKSI KE-2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong hubungan dengan Penggugat adalah tetangga rumah, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat akad nikah sekitar 3 bulan lalu;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah rumah;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat rukun serumah sekitar 2 minggu, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang berjalan selama 3 bulan tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat sering keluar malam dan sering menyakiti badan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi lalu menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatan cerainya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan sesuai kehendak ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap persidangan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir di persidangan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini Penggugat dalam petitum huruf b memohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan dalil dan alasan pokok selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan Penggugat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan alasan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka secara formal Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil Penggugat tersebut, namun demikian karena perkara ini tentang perceraian, maka guna untuk mendapatkan kebenaran materiil agar terhindar dari pembohongan dan penyelundupan hukum juga apakah dalil dan alasan Penggugat tersebut beralasan hukum atau tidak, maka terhadap dalil gugatannya Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk itu Penggugat telah

Hal 7 dari 10 Put.No 0441/Pdt.G/2014/PA.Crp



mengajukan alat bukti surat berupa bukti P dan 2 (dua) orang saksi, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan akta autentik, yakni Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sekaligus merupakan pihak-pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selanjutnya 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat keduanya merupakan pihak keluarga dan orang dekat dengan Penggugat sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan, kedua orang saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, kemudian keterangan saksi tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil Penggugat, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksi sehingga dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan kesaksian dua orang saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah tinggal menetap di rumah orang tua Penggugat selama 3 minggu, setelah itu terjadi pisah rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang berjalan selama 3 bulan akibat sering terjadi perselisihan secara terus menerus disebabkan Tergugat sering keluar malam, bersipat egois dan sering menyakiti badan jasmani Penggugat dan terhadap perselisihan ini telah diupayakan rukun kembali oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut dihubungkan keinginan kuat Penggugat dalam kesimpulannya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan damai secara maksimal baik oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim di persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, sehingga tujuan perkawinan membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum sudah tidak mungkin dapat tercapai lagi dan apabila akan dipaksakan kembali rukun sebagai suami isteri patut diduga tidak akan membawa manfaat lagi dan menjadi sia-sia belaka, perkawinan keduanya sudah tidak memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup lagi sebagai suami isteri, karenanya satu-satunya jalan untuk memenuhi rasa keadilan adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dalil gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan telah cukup beralasan dan tidak melawan hak, sedangkan Tergugat tidak hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg. gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek* dan sesuai

Hal 9 dari 10 Put.No 0441/Pdt.G/2014/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan ini yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan guna untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu
Rejang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten
Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar
biaya perkara ini sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus
sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup
pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 8
Zulkaidah 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sirjoni sebagai Ketua Majelis, H. A. Havizh
Martius, S.Ag., S.H., M.H. dan Rogaiyah, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota
yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini dalam tingkat pertama dengan penetapan Nomor 0441/Pdt.G/2014/PA Crp.
tanggal 7 Agustus 2014, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang untuk
terbuka umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut
dibantu oleh Maisyarah selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Curup dan
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,
dto

Drs. H. Sirjoni.

Hakim Anggota,

dto

H. A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,
dto

Rogaiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,
dto

Maisyarah

Perincian Biaya Perkara :

Hal 11 dari 10 Put.No 0441/Pdt.G/2014/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	= Rp	30.000,
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,
3. Biaya Panggilan	= Rp	300.000,
4. Biaya Redaksi	= Rp	5.000,
5. Biaya Materai	= <u>Rp.</u>	<u>6.000,</u>
J u m l a h	= Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan
Sesuai dengan aslinya
Panitera

A.Aman A.Yamin,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)